



RENCANA STRATEGIS **RENSTRA** 2025-2030



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245
Telp. (031) 3956708 Fax.(031) 395671
diskoperindag.gresikkab.go.id



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66



PERATURAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK
NOMOR 181 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025 - 2029

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 dengan Keputusan Kepala Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Mengingat. : .

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur

- Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
 23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
 25. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ;
 27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
 28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN DISKOPUMPERINDAG
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS OPD
BAB IV	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB V	:	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB VI	:	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	:	PENUTUP
LAMPIRAN		

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 sampai dengan 2029.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 15 September 2025

KEPALA KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK



Drs. DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196708031988091003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS 9

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9

2.1.1 Tugas dan Fungsi 9

2.1.2 Sumber Daya Manusia dan Aset 15

2.1.3 Kinerja Pelayanan 18

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 35

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 42

3.1 Tujuan dan Sasaran 42

3.2 Strategi Pencapaian 47

3.3 Arah Kebijakan 50

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN 55

BAB V PENUTUP 70

LAMPIRAN 72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai SKPD 16

Tabel 2.2 Rincian Perlengkapan Dinas 17

Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah19

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis43

Tabel 3.2 Indikator Kinerja dan Target48

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan56

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan59

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Pada Rencana Strategis ini berisi uraian secara garis besar tentang kebijakan makro Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan, rencana sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2025-2029.

Maksud dari pada penyusunan buku Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan guidance (petunjuk) tentang pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025-2029 dan memberikan arah pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik serta pedoman untuk pembuatan Petunjuk Teknis kegiatan secara detil oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Ruang lingkup Rencana Strategis ini meliputi uraian kebijakan, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Selanjutnya dokumen Renstra ini belum merupakan dokumen yang sempurna, masih sangat terbatas dan memiliki banyak kekurangan baik dari segi substansinya maupun sistematika penyajiannya, sehingga kedepannya masih dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan, review maupun penyempurnaan kembali.

Gresik, 18 September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
MIKRO PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Gresik Government. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK" at the top and "DISKOPERTINDUS" at the bottom. The center of the stamp features the official emblem of Gresik, which includes a ship and a sun. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that reads "Drs. DARMAWAN, M.Si".

Drs. DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196708031988091003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2025-2029 berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan 5 (lima) tahunan Kepala Daerah.

Untuk mendukung pencapaian misi bupati yang ditransformasikan ke dalam misi pembangunan daerah dan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, maka diperlukan penyusunan strategi Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam bentuk program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2025-2029.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran sampai akhir masa jabatan dimaksudkan sebagai acuan untuk penilaian dan landasan prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan daerah akan semakin meningkat dalam hal efisiensi, efektifitas, transparansi, produktifitas dan akuntabilitas.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah bagi Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-2029 penyusunan indikator dan target kinerja dalam mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih Tahun 2025-2029 yaitu “Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan sebagai penyusunan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan
1.3.	Maksud dan Tujuan
1.4.	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	TUJUAN , SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2021, dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk :

**“Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi
Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan “**

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi organisasi sebagai berikut:

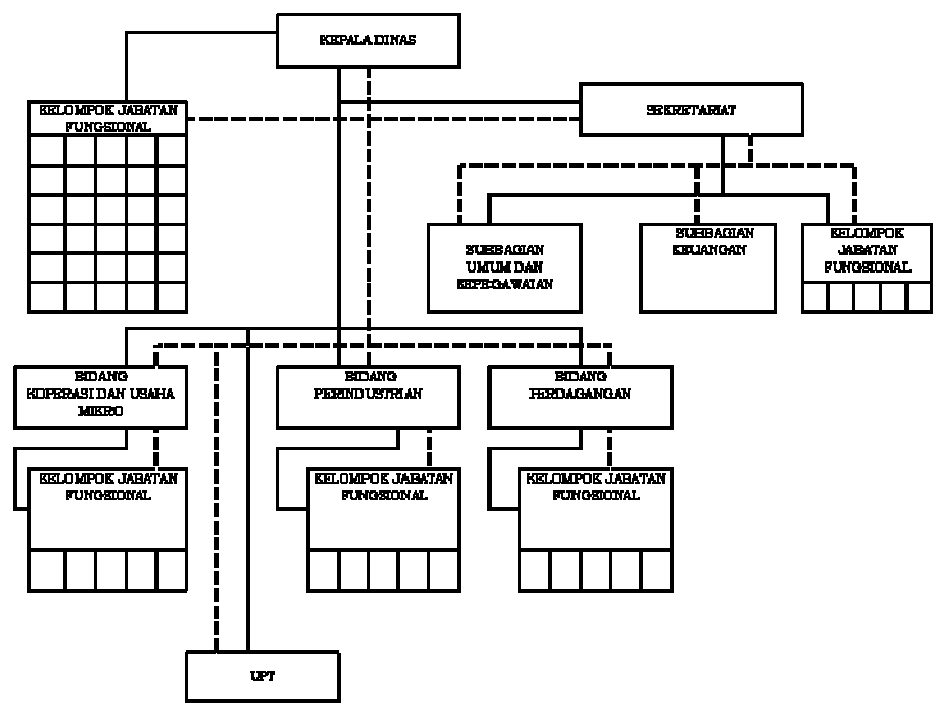
1. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
2. Pengkoordinasian akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan koperasi dan urusan usaha mikro , urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan
5. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;

Selain ke-5 tugas dan fungsi di atas, tidak menutup kemungkinan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Gresik sesuai dengan bidang tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Organisasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, memiliki Struktur atau susunan Organisasi yang terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. UPT yang antara lain:
 - a. UPT Metrologi Legal
 - b. UPT Pasar;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih jelas, struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1.1 Struktur Orgsanisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam menjalankan tug didukung oleh 3 bidang dan 1 sekretariat yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang membantu kepala dinas dalam melaksanakan :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
 - c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
 - h. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - i. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - j. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - k. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
 - l. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - m. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
 - n. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya;
2. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membantu kepala dinas dalam menjalankan :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang koperasi dan usaha mikro;
 - b. pengusulan penerbitan izin usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di daerah;
 - c. pengusulan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di daerah;
 - d. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya di daerah;
 - e. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi

simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayahnya keanggotaannya di daerah;

- f. penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya di daerah;
 - g. pengoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan usaha mikro;
 - h. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro di daerah;
 - i. pengoordinasian dan pembinaan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - j. pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - k. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, termasuk rekomendasi pemberian pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan pengesahan akta pendirian koperasi, penggabungan dan peleburan koperasi serta pembukaan cabang KSP/USP dan koperasi lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - l. pengoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
3. Bidang Perindustrian, membantu kepala dinas dalam menjalankan
- :
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang perindustrian;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program perindustrian;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang perindustrian;
 - e. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
 - f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang perindustrian;

- g. pelaksanaan pengoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
4. Bidang Perdagangan, membantu kepala dinas dalam menjalankan :
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang perdagangan;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian pelayanan administrasi program di bidang perdagangan;
 - e. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
 - f. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebijakan iklim usaha, peningkatan kerja sama dan pengembangan kemitraan di bidang perdagangan;
 - g. pelaksanaan bimbingan usaha, sarana perdagangan, ekspor-impor dan perlindungan konsumen;
 - h. pelaksanaan pengoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang perdagangan;

2.1.2 Sumber Daya Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

Dalam rangka mencapai target kinerja Perangkat Daerah maka dibutuhkan Sumber Daya sebagai pendukung kinerja. Sumber Daya dimaksud antara lain sumber daya manusia (SDM) dan Sumber Daya Asset. Komposisi SDM dan Sumber daya Aset Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dapat diketahui melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai SKPD

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebanyak 146 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

No.	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD	

1	IV c		1								1
2	IV b		1								1
3	IV a		4								4
4	III d			8							8
5	III c			3							3
6	III b			5							5
7	III a			16							16
8	II d				1			2			3
9	II c				1			1			2
Jumlah ASN											
13	THL/Non ASN			36				67			103
Jumlah ASN + Non ASN		-	6	68	2	-	-	70	-	-	146

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Berikut rincian perlengkapan yang dimiliki Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Tabel 2.2
Rincian Perlengkapan
Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer	64	Baik
2.	Laptop	23	Baik
3.	Printer	88	Baik
4.	Proyektor	4	Baik
5.	Kamera	13	Baik
6.	Handycame	6	Baik
7.	Kendaraan Roda 4	9	Baik
8.	Kendaraan Roda 2	10	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Gresik melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Gresik. Dalam penyusunan Rencana Strategis ke depan maka perlu dilakukan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada periode sebelumnya sebagai bahan review penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah kedepan. Review capaian indikator kinerja pelayanan Perangkat daerah periode sebelumnya tersaji pada tabel beriku

Tabel 2.3
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD L P P D	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	√					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Prosentase Koperasi Aktif		√		√		44,3	44,17	44,11	44,12	44,2	51,17	49,7	51,17	52,01	115,8	112,7	116,0	117,7	
Pertumbuhan usaha mikro		√		√		0,18	0,09	0,1	0,1	0,1	1,92	1,08	1,92	33,81	2133,3	1080,0	1920,0	3381,4	
Pertumbuhan Nilai Neraca perdagangan (US \$)		√		√		0,02%	0,03	0,04	0,05	0,05	21,14	0,06	-35,17	33,34	7046,7	150,0	70340,0	6667,3	
Pertumbuhan IKM		√		√		0,77	0,79	0,81	0,83	0,87	1,02	0,81	1,02	1,14	129,1	100,0	122,9	131,6	
Persentase ketercapaian sasaran program OPD					√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
																			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
jumlah seluruh dokumen perencanaan dan monev					√		20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100	100	100	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					√		18 Jenis Dokumen	18 Jenis Dokumen	18 Jenis Dokumen	18 Jenis Dokumen	18 Jenis Dokumen	18 Jenis Dokumen	18 Jenis Dokumen	18 Jenis Dokumen	100	100	100	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					√		175 buku	175 buku	175 buku	175 buku	175 buku	175 buku	175 buku	175 buku	100	100	100	100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
jumlah pembayaran pemenuhan administrasi keuangan dinas					√		86 administrasi keuangan	86 administrasi keuangan	86 administrasi keuangan	86 administrasi keuangan	86 administrasi keuangan	86 administrasi keuangan	86 administrasi keuangan	86 administrasi keuangan	100	100	100	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					√		86 orang	86 orang	86 orang	86 orang	86 orang	86 orang	86 orang	86 orang	100	100	100	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					√		151 Buku	151 Buku	151 Buku	151 Buku	151 Buku	151 Buku	151 Buku	151 Buku	100	100	100	100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan					√		7 administrasi	7 administrasi	7 administrasi	7 administrasi	7 administrasi	7 administrasi	7 administrasi	7 administrasi	100	100	100	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					√		15 pengadaan	15 pengadaan	15 pengadaan	15 pengadaan	15 pengadaan	15 pengadaan	15 pengadaan	15 pengadaan	100	100	100	100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					√		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	100	100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					√		- 21557 lembar - 6 jenis cetak	- 21557 lembar - 6 jenis cetak	- 21557 lembar - 6 jenis cetak	- 21557 lembar - 6 jenis cetak	- 21557 lembar - 6 jenis cetak	- 21557 lembar - 6 jenis cetak	- 21557 lembar - 6 jenis cetak	- 21557 lembar - 6 jenis cetak	100	100	100	100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					√		5 Jenis bacaan	5 Jenis bacaan	5 Jenis bacaan	5 Jenis bacaan	5 Jenis bacaan	5 Jenis bacaan	5 Jenis bacaan	5 Jenis bacaan	100	100	100	100	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					√		47 Paket	47 Paket	47 Paket	47 Paket	47 Paket	47 Paket	47 Paket	47 Paket	100	100	100	100	Fasilitas Kunjungan Tamu

Target			Realisasi				Capaian				Keterangan
2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
26 kali 43 kali	- 26 kali - 43 kali	- 26 kali - 43 kali	- 26 kali - 43 kali	- 26 kali - 43 kali	- 26 kali - 43 kali	- 26 kali - 43 kali	10 0	10 0	100	10 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
									100	10 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10 jenis pembayaran	10 jenis pembayaran	10 jenis pembayaran	10 jenis pembayaran	10 jenis pembayaran	10 jenis pembayaran	10 jenis pembayaran	10 0	10 0	100	10 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
											Pemeliharaan Barang Milik

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					√		8 kendaraan	8 kendaraan	8 kendaraan	8 kendaraan	8 kendaraan	8 kendaraan	8 kendaraan	8 kendaraan	100	100	100	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi					√		54 Unit	54 Unit	54 Unit	54 Unit	54 Unit	54 Unit	54 Unit	54 Unit	100	100	100	100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A					√	64.72%	65.60% (410 koperasi)	66.35% (420 koperasi)	66.98% (430 Kop)	67.48% (440 Kop)	65.60% (410 koperasi)	66.35% (420 koperasi)	66.98% (430 Kop)	67.48% (440 Kop)	100	100	100	100	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Koperasi yang diperiksa & diawasi					√		100 koperasi	105 koperasi	110 koperasi	115 koperasi	100 koperasi	105 koperasi	110 koperasi	115 koperasi	100	100	100	100	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi					√				56 koperasi	59 koperasi			56 koperasi	59 koperasi			100	100	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan					√				110 koperasi	115 koperasi			110 koperasi	115 koperasi			100	100	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD L PPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Pengawasan																			yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota
Persentase jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya					√	40.27%	44.38% (324 kop)	48.49% (354 kop)	52.60% (384 kop)	56.71% (414 kop)	44.38% (324 kop)	48.49% (354 kop)	52.60% (384 kop)	56.71% (414 kop)	100	100	100	100	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Jumlah koperasi yang di nilai					√		30 Koperasi	40 Koperasi	50 Koperasi	60 Koperasi	30 Koperasi	40 Koperasi	50 Koperasi	60 Koperasi	100	100	100	100	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan					√				50 unit usaha	60 unit usaha			50 unit usaha	60 unit usaha			100	100	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan					√				9 unit usaha	9 unit usaha			9 unit usaha	9 unit usaha			100	100	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih					√	13.81%	15.01% (1.080 kop)	16.18% (1180 kop)	17.31% (1280 kop)	18.41% (1380 kop)	15.01% (1.080 kop)	16.18% (1180 kop)	17.31% (1280 kop)	18.41% (1380 kop)	100	100	100	100	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Koperasi yang dilatih					√		130 koperasi	135 koperasi	140 koperasi	145 koperasi	130 koperasi	135 koperasi	140 koperasi	145 koperasi	100	100	100	100	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					√				280 orang	290 orang			280 orang	290 orang			100	100	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Pertumbuhan Omzet Koperasi					√	2.71%	2.68	(Rp. 110.000.000.000)	2.79	2.83	2.68	(Rp. 110.000.000.000)	2.79	2.83	100	100	100	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNG

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
																			NGAN KOPERASI
Jumlah Koperasi yang dibina					√		130 kopersi	133 kopersi	136 kopersi	139 kopersi	130 kopersi	133 kopersi	136 kopersi	139 kopersi	100	100	100	100	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi					√				30 orang	30 orang			30 orang	30 orang			100	100	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Usaha																			Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Persentase usaha mikro dengan akses permodalan					√	0.17%	0.12% (200 Usaha Mikro)	0.12% (200 Usaha Mikro)	0.12% (200 Usaha Mikro)	0.12% (200 Usaha Mikro)	0.12% (200 Usaha Mikro)	0.12% (200 Usaha Mikro)	0.12% (200 Usaha Mikro)	0.12% (200 Usaha Mikro)	100	100	100	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Usaha mikro yang diberdayakan					√		250 usaha mikro	250 usaha mikro	250 usaha mikro	250 usaha mikro	250 usaha mikro	250 usaha mikro	250 usaha mikro	250 usaha mikro	100	100	100	100	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata					√				0.26%(1000 usaha mikro)	0.32%(1000 usaha mikro)			0.26%(1000 usaha mikro)	0.32%(1000 usaha mikro)			100	100	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro					√				15 unit usaha	15 unit usaha			15 unit usaha	15 unit usaha			100	100	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan					√				150 unit usaha	150 unit usaha			150 unit usaha	150 unit usaha			100	100	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro					√				254 unit usaha	259 unit usaha			254 unit usaha	259 unit usaha			100	100	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Pertumbuhan Usaha Mikro					√	1%	1.12% (1.919 usaha mikro)	1.23% (2.119 usaha mikro)	1.35% (2.319 usaha mikro)	1.46% (2.519 usaha mikro)	1.12% (1.919 usaha mikro)	1.23% (2.119 usaha mikro)	1.35% (2.319 usaha mikro)	1.46% (2.519 usaha mikro)	100	100	100	100	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Jumlah Usaha Mikro yang meningkat statusnya					√		30 Usaha Mikro	30 Usaha Mikro	30 Usaha Mikro	30 Usaha Mikro	30 Usaha Mikro	30 Usaha Mikro	30 Usaha Mikro	30 Usaha Mikro	100	100	100	100	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					√				70 unit usaha	75 Unit Usaha			70 unit usaha	75 Unit Usaha			100	100	Pengembangan Usaha Mikro
Presentase sarana perdagangan yang dipelihara					√	100%	100%(8 pemeliharaan)	100%(8 pemeliharaan)	100%(8 pemeliharaan)	100%(8 pemeliharaan)	100%(8 pemeliharaan)	100%(8 pemeliharaan)	100%(8 pemeliharaan)	100%(8 pemeliharaan)	100	100	100	100	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pasar					√		13 pemeliharaan	13 pemeliharaan	13 pemeliharaan	13 pemeliharaan	13 pemeliharaan	13 pemeliharaan	13 pemeliharaan	13 pemeliharaan	100	100	100	100	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					√				9 unit	9 unit			9 unit	9 unit			100	100	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					√				9 unit	9 unit			9 unit	9 unit			100	100	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
jumlah pembinaan pedagang					√		3922 pedagang	3922 pedagang	3922 pedagang	3922 pedagang	3922 pedagang	3922 pedagang	3922 pedagang	3922 pedagang	100	100	100	100	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					√				3 Dokumen Hasil Pembinaan	3 Dokumen Hasil Pembinaan			3 Dokumen Hasil Pembinaan	3 Dokumen Hasil Pembinaan			100	100	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi					√				2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen			100	100	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Perdagangan																			
Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)					√	3%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	100	100	100	100	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
jumlah komoditi yang di input dalam https://siskape rbapo.com dalam rangka pemantauan harga bahan pokok dan lainnya					√		28 bahan pokok	28 bahan pokok	28 bahan pokok	28 bahan pokok	28 bahan pokok	28 bahan pokok	28 bahan pokok	28 bahan pokok	100	100	100	100	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LLP PD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					√		24 Bahan Pokok	24 Bahan Pokok	24 Bahan Pokok	24 Bahan Pokok	24 Bahan Pokok	24 Bahan Pokok	24 Bahan Pokok	24 Bahan Pokok	100	100	100	100	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi					√				Laporan 24 Bahan Pokok	Laporan 24 Bahan Pokok			Laporan 24 Bahan Pokok	Laporan 24 Bahan Pokok			100	100	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Perdagangan																			Sistem Informasi Perdagangan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					√				2 Laporan	3 Laporan			2 Laporan	3 Laporan			100	100	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
% Pertumbuhan nilai ekspor					√	1.37% (1.477.584 USD)	2.03% (1.507.584 USD)	2.32% (1.542.584 USD)	2.59% (1.582.584 USD)	2.84% (1.627.584 USD)	2.03% (1.507.584 USD)	2.32% (1.542.584 USD)	2.59% (1.582.584 USD)	2.84% (1.627.584 USD)	100	100	100	100	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Usaha Mikro dan IKM yang mengikuti Misi dagang					√		5 UM/IKM	5 UM/IKM	5 UM/IKM	5 UM/IKM	5 UM/IKM	5 UM/IKM	5 UM/IKM	5 UM/IKM	100	100	100	100	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan					√				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha			5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha			100	100	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
Persentase Alat UTTP berterra sah					√	99.87% (3899 UTTP)	97.34% (3800 UTTP)	97.34% (3800 UTTP)	97.34% (3800 UTTP)	97.34% (3800 UTTP)	97.34% (3800 UTTP)	97.34% (3800 UTTP)	97.34% (3800 UTTP)	97.34% (3800 UTTP)	100	100	100	100	PROGRAM STANDAR DISASI DAN

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKDRPJMD	IKDLLPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
																			PERLINDUNGAN KONSUMEN
Jumlah UTTP yang diterasah					√		3500 UTTP	3500 UTTP	3500 UTTP	3500 UTTP	3500 UTTP	3500 UTTP	3500 UTTP	3500 UTTP	100	100	100	100	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					√				3500 unit	3500 unit			3500 unit	3500 unit			100	100	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina					√				2500 pelaku usaha	2500 pelaku usaha			2500 pelaku usaha	2500 pelaku usaha			100	100	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
Prosentase IKM yang terdata dan terbina					√	0,63% (45 IKM)	0.70% (50 IKM)	0,84% (60 IKM)	0,98% (70 IKM)	1,1% (80 IKM)	0.70% (50 IKM)	0,84% (60 IKM)	0,98% (70 IKM)	1,1% (80 IKM)	100	100	100	100	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
																			INDUSTRI
Jumlah IKM yang terdata					√	45 IKM	50 IKM	60 IKM	70 IKM	80 IKM	50 IKM	60 IKM	70 IKM	80 IKM	100	100	100	100	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri					√				1 Dokumen	0			1 Dokumen	0			100	100	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan					√				1 Dokumen	0			1 Dokumen	0			100	100	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayah an Industri

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Perwilayahan Industri																			
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					√				40 Dokumen Sertifikat	44 Dokumen Sertifikat			40 Dokumen Sertifikat	44 Dokumen Sertifikat			100	100	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta					√				1 Dokumen Sentra	1 Dokumen Sentra			1 Dokumen Sentra	1 Dokumen Sentra			100	100	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Masyarakat																			
Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi					√	1,28% (90 IKM)	1.30% (92 IKM)	1,35% (95 IKM)	1,39% (98 IKM)	1,43% (101 IKM)	1.30% (92 IKM)	1,35% (95 IKM)	1,39% (98 IKM)	1,43% (101 IKM)	100	100	100	100	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
Jumlah IKM yang mengajukan Merk dan Halal					√	90 IKM	95 IKM	98 IKM	101 IKM	104 IKM	95 IKM	98 IKM	101 IKM	104 IKM	100	100	100	100	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
																			Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah,					√				5 Dokumen	6 Dokumen			5 Dokumen	6 Dokumen			100	100	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas					√	0,31	0,31 (3 IKM)	0,62 (6 IKM)	0,93% (9 IKM)	1,24% (12 IKM)	0,31 (3 IKM)	0,62 (6 IKM)	0,93% (9 IKM)	1,24% (12 IKM)	100	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Jumlah IKM ber KBLI kategori industri yang mengajukan verifikasi teknis melalui SIINas					√	970 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	100	100	100	100	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui					√	970 IKM	150 IKM	150 IKM	150 IKM	150 IKM	150 IKM	150 IKM	150 IKM	150 IKM	100	100	100	100	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas

Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RP JMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SIINas																			
Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas					√				20 Dokumen	25 Dokumen			20 Dokumen	25 Dokumen			100	100	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Analisis Capaian Indikator Kinerja Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagai berikut :

□ **Indikator Meningkatnya Pengelolaan Koperasi Aktif**

Pada tahun 2023 persentase koperasi aktif sebesar **51,17% (790 koperasi)** dan pada tahun 2024 meningkat menjadi **52,01% (815 koperasi)**. Peningkatan ini menunjukkan pengelolaan koperasi semakin baik melalui pembinaan kelembagaan dan pengawasan yang berkelanjutan.

□ **Indikator Meningkatnya Usaha Mikro**

Pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2023 sebesar **39,98%**, meningkat menjadi **42,98%** pada tahun 2024, atau mencapai target 100%. Kinerja ini menunjukkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro berjalan efektif, ditunjang oleh peningkatan kapasitas SDM serta kemudahan perizinan berbasis OSS.

□ **Indikator Meningkatnya Sistem Distribusi Usaha Perdagangan**

Pada tahun 2024 realisasi pertumbuhan nilai neraca perdagangan mencapai - **12,24% (-276.957.810,8 USD)** dari target **2,84%**, dengan tingkat efisiensi anggaran **23,37%**. Meskipun terjadi penurunan nilai ekspor, pemerintah daerah terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi relatif terkendali sebesar **1,85%**.

□ **Indikator Meningkatnya Industri Mikro, Kecil dan Menengah (IKM)**

Pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah (IKM) pada tahun 2024 mencapai **1,14% (7.597 IKM)** dari target **1,03% (7.646 IKM)**, dengan capaian kinerja **100% (kategori sangat baik)**. Hal ini mencerminkan keberhasilan pembinaan, fasilitasi, dan verifikasi teknis melalui sistem SIINas terhadap pelaku IKM di Kabupaten Gresik.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel II-4 yang merupakan capaian atas realisasi terhadap target yang telah ditentukan pada periode renstra dan rpjmd sebelumnya (2016-2020). Rata-rata rasio capaian kinerja diskoperindag kabupaten gresik adalah sebesar 322,46%.

Tabel II-4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	%	2638,00	116,67	123,19	435,96	60,20	674,80
Meningkatnya Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dibina	%	2575,00	666,67	155,56	96,96	62,07	711,25
Menigkatnya Sistem distribusi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Prosentasi Alat UTTP Berterra SAH	%	100,27	92,15	219,83	219,55	194,96	165,35
	Prosentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD\$)	%	440,33	243,33	100,00	99,67	85,67	193,80
	Prosentase Pasar Kabupaten yang di Perlihara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	85,00
Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Prosentase IMKM Yang dibina	%	121,28	100,00	127,70	134,65	39,27	104,58

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2016		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	%	0,50	13,19	2638,00
Meningkatnya Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dibina	%	0,12	3,09	2575,00
Menigkatnya Sistem distribusi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Prosentasi Alat UTTP Berterra SAH	%	7,50	7,52	100,27
	Prosentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD\$)	%	3,00	13,21	440,33
	Prosentase Pasar Kabupaten yang di Perlihara	%	100,00	100	100,00
Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Prosentase IMKM Yang dibina	%	1,41	1,71	121,28

Sumber data : lppd.ropem.jatimprov.go.id

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2017		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	%	0,6	0,7	116,67
Meningkatnya Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dibina	%	0,15	1	666,67
Menigkatnya Sistem distribusi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Prosentasi Alat UTTP Berterra SAH	%	20	18,43	92,15
	Prosentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD\$)	%	3	7,3	243,33

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2017		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Prosentase Pasar Kabupaten yang di Perlihara	%	100	100	100,00
Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Prosentase IMKM Yang dibina	%	0,7	0,7	100,00

Sumber data : lppd.ropem.jatimprov.go.id

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2018		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	%	0,69	0,85	123,19
Meningkatnya Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dibina	%	0,18	0,28	155,56
Menigkatnya Sistem distribusi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Prosentasi Alat UTTP Berterra SAH	%	30	65,95	219,83
	Prosentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD\$)	%	3	3	100,00
	Prosentase Pasar Kabupaten yang di Perlihara	%	100	100	100,00
Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Prosentase IMKM Yang dibina	%	2,78	3,55	127,70

Sumber data : lppd.ropem.jatimprov.go.id

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	%	0,89	3,88	435,96
Meningkatnya Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dibina	%	0,23	0,223	96,96
Menigkatnya Sistem distribusi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Prosentasi Alat UTTP Berterra SAH	%	40	87,82	219,55
	Prosentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD\$)	%	3	2,99	99,67
	Prosentase Pasar Kabupaten yang di Perlihara	%	100	100	100,00
Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Prosentase IMKM Yang dibina	%	3,55	4,78	134,65

Sumber data : lppd.ropem.jatimprov.go.id

2.3.1 Kinerja Renstra 2021 – 2026

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, tahun 2021 periode renstra 2021-2026 sebelum dilakukan perubahan tersaji dalam tabel II-5 yang menunjukan capaian terhadap realisasi target indikator kinerja utama yang telah ditentukan.

Tabel II-5 Kinerja Tahun ke-I Renstra 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	%	44,17	45,4	102,78
Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,09	0,09	100,00
Menigkatnya Sistem distribusi usaha perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD\$)	%	0,03	21,14	70466,67
Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM	%	0,79	0,79	100,00

Sumber data : lppd.ropem.jatimprov.go.id

2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, kondisi tersebut dapat menjadi tantangan sekaligus peluang dalam mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro. Pemerintah memiliki tantangan bagaimana meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro dalam memanfaatkan teknologi untuk dapat mengakses pemasaran, pembiayaan, maupun meningkatkan produktivitasnya. Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah beberapa proses perijinan terkait urusan Koperasi dan Usaha Mikro juga telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Di sisi lain, peluang juga meningkat seiring dengan meningkatnya akses terhadap teknologi. Sebagai contoh adalah dengan berkembangnya berbagai online marketplace, Pemerintah dapat memanfaatkan peluang kerjasama

dengan pihak – pihak tersebut untuk mempercepat adaptasi Koperasi dan Usaha Mikro terhadap teknologi.

Selain itu, DISKOPERINDAG juga memiliki peluang untuk menurunkan tingkat kesenjangan peran serta laki – laki dan perempuan terutama dalam perekonomian. DISKOPERINDAG dapat mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan yang ada untuk semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas perempuan dalam berwirausaha dan memandirikan usahanya sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam perekonomian di kabupaten Gresik.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka akan diidentifikasi permasalahan lingkup Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dalam Lampiran Undang–Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdapat pada tabel III.1 di bawah ini.

**Tabel III-1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

MASALAH POKOK	MASALA	AKAR MASALAH
Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Menurunnya Koperasi Aktif	Aspek SDM : 1. Rendahnya Kapasitas SDM Pengelolaan Koperasi. 2. Rendahnya pengetahuan Pemahaman SDM Aspek Kelembagaan : 1. Kurang Optimalnya kelembagaan dan bagi Koperasi. 2. Rendahnya Akurasi data akses terhadap informasi perkoperasian.

MASALAH POKOK	MASALA	AKAR MASALAH
Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan Kinerja Usaha Koperasi Yang Stagnan	Aspek SDM : Kurang nya pengetahuan dan pemahaman tentang koperasi. Aspek Kelembagaan : Pengawasan, dan pengelolaan informasi yang kurang optimal sebagai dasar penentu arah kebijakan. Aspek Pembiayaan : kurangnya kerjasama dalam menciptakan peluang pembiayaan untuk pengembangan koperasi. Aspek Restrukturisasi usaha : Kurangnya Inovasi dalam menciptakan usaha untuk pengembangan koperasi.

	Pertumbuhan Usaha Mikro Yang Belum Meningkatkan	Aspek SDM : Rendahnya kapasitas pengetahuan dan pemahaman SDM. Aspek Kelembagaan : Efektifitas pengelolaan Kelembagaan dan pengawasan yang kurang optimal, akibat kurangnya data dan informasi. Aspek Pembiayaan : Lemahnya akses pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro Aspek Produksi : Rendahnya Kapasitas dan kualitas produksi usaha mikro, serta produk yang belum memenuhi standarisasi. Aspek Pemasaran : Belum optimalnya jangkauan dan jaringan pemasaran produk pelaku usaha Mikro.
--	---	--

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik akan dibawa untuk berkarya agar konsisten sehingga dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah,

potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

“MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG LEBIH MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH”

Visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok Visi pembangunan sebagaimana tersaji pada tabel

III.2 berikut:

Tabel III-2 Tabel Perumusan Penjelasan Visi

NO.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
-----	------------------	------------

1.	Gresik yang lebih Mandiri	Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik dosmetik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.
2.	Gresik yang Sejahtera	Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasakeselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.

NO.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
3.	Gresik yang Berdaya Saing	Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk medukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

4.	Gresik yang Berkemajuan	Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.
----	-------------------------	---

NO.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
5.	Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah	Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakatmemiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Dalam upaya mewujudkan visi kabupaten gresik, terdapat 5 langkah atau tahapan yang akan ditempuh yang antara lain :

- Misi 1 :**

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif.
- Misi 2 :**

Membangun infrastruktur yang berdaya saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota.

Misi 3 :
 Membangun infrastruktur yang berdaya saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota.

Misi 4 :
 Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Kharimah.

Misi 5 :
 Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat Gresik.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, berperan dalam pencapaian Misi Ke 3 dan Ke 5, yakni untuk mewujudkan kemandirian Ekonomi yang seimbang Antar sektor dan Antar Wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat gresik.

Tabel III-3 Matriks Tujuan Sasaran Urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Perindustrian; Perdagangan, RPJMD 2021-2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah	Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode periode RPJMD Kabupaten Gresik memiliki kesinambungan dlam rangkaa mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel III-4 Arah Kebijakan

Tahun	Arah Kebijakan	Tematik Pembangunan
2021	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui open dan smart government	Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menuju gresik kota inklusif,

	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	tangguh dan berkelanjutan
2022	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui open dan smart government Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry	Percepatan transformasi ekonomi inklusif dan pemulihan sosial menuju Gresik baru dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial melalui pemenuhan pelayanan dasar serta meningkatkan infrastruktur berketahanan bencana
2023	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui open dan smart government Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry	Penguatan sdm yang unggul, berkemajuan dan berkebudayaan dilandasi akhlakhul karimah

Tahun	Arah Kebijakan	Tematik Pembangunan
2024	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry	Transformasi industri ramah lingkungan, perdagangan yang didukung oleh digitalisasi ekonmi dan kesiapan sdm yang unggul & berdaya saing

	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	
2025	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Peningkatan daya saing wilayah serta terjaminnya pemerataan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry	
	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	
2026	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry	Mewujudkan visi pembangunan gresik baru: yang mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkembang berlandaskan akhlakhul karimah
	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	

Program Pembangunan Daerah memiliki urgensi yang vital karena rumusan program yang konkrit dalam bentuk Program Prioritas yang menjadi jembatan dalam pencapaian visi yang dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran strategi yang berpedoman pada arah kebijakan.

Prioritas Program Nawakarsa merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi Visi-Misi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah Program dari Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Stakeholder lain yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik.

Tabel III-5 Program Nawakarsa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
1	Gresik Akas	Gresikpedia	Program Aplikasi Informatika
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Gresik rembug akur	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
			Program Pendaftaran Penduduk
		Memperkuat dan mempercepat pelayanan kependudukan catatan sipil	Program Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Perijinan UMKM tuntas ditingkat kecamatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengembangan UMKM
			Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Pendaftaran Penduduk
		Desa siap	Program Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Aplikasi Informatika

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
2	Gresik Seger	Membangun sistem pengaduan sampai tingkat RT	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Program Informasi dan Komunikasi Publik
			Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Gresik satya (One Data Kemiskinan Kabupaten Gresik)	Program Aplikasi Informatika
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Gresik santri	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Gresik bunda puspa	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Perlindungan Perempuan
			Program Peningkatan Kualitas
			Program Pemenuhan Hak Anak
		Bumi Gresik	Program Perlindungan Khusus Anak
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Gresik Sporti	Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		PKH inklusif (untuk kalangan lansia dan disabilitas)	Program Pengembangan Dan Jaminan Sosial
3	Gresik Mapan	Gresik bebas dari banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Penanggulangan Bencana
		Membangun taman kota tematik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Gresik kota santri 4.0	Program Aplikasi Informatika
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Gresik ramah keluarga	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

			Program Perlindungan Khusus Anak
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)
		Gresik transporasi terpadu	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)
		Gebang Dusun (Gresik Bangun Dusun)	Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Pengelolaan Keuangan
			Program Penataan Desa
4	Gresik Agropolita n	GO Tani (sektor pertanian dan perikanan)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Pengembangan kawasan agropolitan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Peningkatan kesejahteraan petani herbal	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Nelayan Gresik Berdaulat	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan
		Pembangunan Tekno Park berbasis Minapolitan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5	Gema Karya	Gresik Jagoan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Gresik Komik	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Program fasilitas serta pembekalan lulusan baru	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		3b (Bela, Beli, Bagi) Gresik	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Pengembangan Ekspor
		Meningkatkan PAD desa (Penguatan BUMDES, dan BUMDES Bersama)	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Optimalisasi aset pemda	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Program Perekonomian Dan Pembangunan
		Koridor investasi Gresik (KIG)	Program Pelayanan Penanaman
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		One pesantren one product	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengembangan UMKM
			Program Pengelolaan Pendidikan
6	Gresik Cerdas	Insentif pendidikan untuk siswa SD dan	Program Pengelolaan Pendidikan

		Memberikan beasiswa S1 untuk anak yatim piatu, huffadz dan disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan
--	--	--	--------------------------------

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
		Memajukan pendidikan pesantren melalui dana abadi pondok pesantren	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatkan insentif untuk guru tidak tetap dan non sertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkat potensi serta infrastruktur pendidikan dipulau bawean	Program Pengelolaan Pendidikan
		Mendirikan akademi komonitas	Program Pengelolaan Pendidikan
		Memberikan insentif kepada guru PAUD dan TK yang non sertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
7	Gresik Sehati	Gresik sehati (memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu melalui layana BPJS	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatkan fasilitas Kesehatan dan Menyiapkan Tenaga Medis Spesialis pada Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Gresik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan tunjangan kinerja tenaga Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Lahir pulang bawa akta	Program Pemenuhan Upaya
			Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Pelibatan Masyarakat dalam memperkuat program penanggulangan dan pencegahan penyakit melalui posyandu, polindes dan poskestren	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Memperkuat rumah sakit bawean menjadi rumah sakit tipe C dengan dokter spesialis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pembangunan Rumah Sakit di Gresik Selatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Gresik Barokah	Membangkitkan kesetia kawan sosial, kepahlawanan, dan kepeloporan warga	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Menguatkan pembentukan karakter pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Melindungi segenap generasi muda dari penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
		Peningkatan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya dan lembaga keagamaan untuk memberikan tauladan kesalehan sosial	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
9	Gresik Lestari	Revitalisasi Gresik Kota Tua	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Kawasan Permukiman
		Pengembangan revitalisasi ekowisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
		Mendorong filosofi ramah lingkungan (Lubang Serapan Bipori)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Mendorong terciptanya Industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan

			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B) dan Limbah Bahan Berbahaya dan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat kecamatan	Program Pengelolaan Persampahan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran Renstra K/L berserta faktor penghambat dan pendorong dapat dianalisa sebagai berikut:

Tabel III-6 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan PD	Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro dan koperasi dalam perekonomian	Tingkat kualitas SDM	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Pembinan perkoperasian dan Usaha Mikro	Kewenangan untuk membina koperasi dan Usaha Mikro
			Keterbatasan kualitas SDM di Koperasi (anggota, pengurus, pengawas)	Kompetensi pengawas perkoperasian dan Usaha Mikro
			Mekanisme penegakkan sanksi, pembinaan / pemberdayaan terhadap koperasi kurang tegas	Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha
2	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	Arah Kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro	Rencana Induk Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro	SOP disetiap Kegiatan
			Lemahnya kerjasama koperasi dalam penyampaian data	Data Perkembangan berbasis digitalisasi
		Masyarakat sadar untuk berkoperasi namun kurang memahami perkoperasian	Jumlah koperasi produsen dan koperasi sekunder masih sedikit	Pertumbuhan jumlah koperasi
			Sarana prasarana pendukung operasional	Legalitas dan peluang usaha koperasi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan PD	Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya daya saing Usaha Mikro	Belum optimal dalam <i>update</i> data	<i>Database</i> Usaha Mikro belum update	
		Sarana prasarana kurang optimal	Sarana Prasarana pasar, Sentra PKL, Pujasera belum otimal	Keberadaaan Pasar, Sentra PKL, Pujasera
		Tingkat kualitas produk Usaha Mikro	Daya tahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro	Pertumbuhan pasar lokal dan regional
		Kurangnya modal bagi Usaha Mikro	Banyaknya produk impor	Muncul dan tumbuhnya industri kreatif
			Akses permodalan dan pemasaran	Kerjasama <i>stakeholder</i> eksternal kepada pelaku Usaha Mikro
		Pelaku Usaha Mikro tidak prosedural dalam menjalani bisnisnya	Tidak semua Usaha Mikro memiliki standarisasi produk	

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan dapat dilihat dalam tabel3.7 di bawah ini.

Tabel III-7 Permasalahan Pelayanan PD Kabuapten Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan PD Kabupaten	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya jumlah KSP Sehat	Masyarakat sadar untuk berkoperasi namun kurang memahami perkoperasian	Jumlah koperasi produsen dan koperasi sekunder masih sedikit	Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha
			Sarana prasarana pendukung operasional	Legalitas dan peluang usaha koperasi
2	Meningkatnya jumlah koperasi aktif-	Arah Kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro	Rencana Induk Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro	Kewenangan untuk membina koperasi dan Usaha Mikro
			Lemahnya kerjasama koperasi dalam penyampaian data	SOP disetiap Kegiatan
3	Meningkatnya kapasitas SDM koperasi dan Usaha Mikro	Tingkat Kualitas SDM	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Pembinaan perkoperasian dan Usaha	Kompetensi pengawas perkoperasian dan Usaha Mikro

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan PD Kabupaten	Penghambat	Pendorong
			Mikro	
			Keterbatasan kualitas SDM di Koperasi (anggota, pengurus, pengawas)	
			Mekanisme penegakkan sanksi, pembinaan / pemberdayaan terhadap koperasi kurang tegas	
4	Meningkatnya rasio volume usaha terhadap modal	Belum optimal dalam update data	Database Usaha Mikro belum update	Data Perkembangan berbasis IT (SIM – KUM))
		Sarana Prasarana pendukung belum optimal	Sarana prasarana Pasar, Sentra PKL, Pujasera belum optimal	Keberadaaan Pasar, Sentra PKL, Pujasera
		Tingkat kualitas produk Usaha Mikro	Daya tahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro	Muncul dan tumbuhnya industry kreatif
		Kurangnya modal bagi Usaha Mikro	Akses permodalan dan pemasaran	Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku Usaha Mikro
			Banyaknya Produk Impor	

		Pelaku Usaha Mikro tidak prosedural dalam menjalani bisnisnya	Tidak semua Usaha Mikro memiliki standarisasi produk	Pertumbuhan pasar lokal dan regional
--	--	---	--	--------------------------------------

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis didapatkan faktor-faktor prencana peruntukan penggunaan lahan di Kabuapten Gresik adalah sebagai berikut:

1. KawasanLindung
 - a. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9,426.12 hektar
 - b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5,828.62 hektar
 - c. Kawasan Terumbu Karang 5,387.00 hektar
 - d. Blok Rimba Suaka Margasatwa 3,891.60 hektar
 - e. Kawasan Resapan Air 1,252.58 hektar
 - f. Kawasan Cagar Alam 725.00 hektar
2. KawasanBudidaya
 - a. Kawasan Pemukiman 20.063.55 hektar
 - b. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23.372.70 hektar
 - c. Kawasan Perikanan Budidaya 21.638.76 hektar
 - d. Kawasan Holtikultura 16.885.48 hektar
 - e. Kawasan Industri 12.448.03 hektar
 - f. Kawasan Perdagangan, Jasa dan Fasum 6.644.01 hektar
 - g. Kawasan Perkenbunan 2.573.67 hektar
 - h. Kawasan Hutan Produksi 1.017.00 hektar
 - i. Kawasan Pertambangan 817.25 hektar
 - j. Kawasan Pariwisata 82.85 hektar
 - k. Kawasan Bandar Udara 68.44 hektar
 - l. Kawasan Pelabuhan 1.257.69 hektar

Tabel III-8 Eksisting Penggunaa Lahan Berdasarkan Jenis Peruntukan Dalam RTRW

KAWASAN LINDUNG			
No	Jenis Peruntukan Ruang	Perda RTRW Kab. Gresik (ha)	Eksisting Penggunaan Lahan (ha)
1	Kawasan Rawan Bencana Banjir	9.426.12	-
2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	5.828.52	1.804.82
3	Kawasan Terumbu Karang	5.387.00	-
4	Blok Rimba Suaka Marga Satwa	3.831.60	3.831.60

5	Kawasan Resapan Air	1.252.58	1.040.61
6	Kawasan Cagar Alam	725.00	725.00
J U M L A H		26.450.92	7.401.39
KAWASAN BUDIDAYA			
1	Kawasan Pemukiman	26.063.55	15.331.14
2	Kawasan Pertanian Lahan Basah	23.372.70	39.572.98
3	Kawasan Perikanan Budi Daya	21.678.36	31.092.21
4	Kawasan Hortikultural	16.885.48	191.79
5	Kawasan Industri	12.448.03	10.108

No	Jenis Peruntukan Ruang	Perda RTRW Kab. Gresik (ha)	Eksisting Penggunaan Lahan (ha)
6	Kawasan Perdagangan, Jasa dan Fasum	6.640.01	2.797.65
7	Kawasan Perkebunan	2.573.67	10.761.86
8	Kawasan Hutan Produksi	1.017.00	6.544.01
9	Kawasan Pertambangan	817.25	952.34
10	Kawasan Pariwisata	82.85	7.92
11	Kawasan Bandar Udara	68.44	72.82
12	Kawasan Pelabuhan	1.257.69	366.89
	Jumlah	112.909.02	117.192.25
	T O T A L	139.359.94	125.193.64

Sumber: Study Peninjauan Kembali Perda RTRW Tahun 2015

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa eksisting penggunaan lahan berdasarkan perencanaan (Peninjauan Kembali RTRW Tahun 2015) telah mencapai 89,9%. Adapun penggunaan lahan yang melebihi luas perencanaan meliputi kawasan lahan budaya, kawasan perikanan budaya, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan dan kawasan bandar udara, sedangkan eksisting seluruh kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya belum sebesar luas lahan yang direncanakan.

Untuk kawasan dengan peruntukan industri tersisa seluas 2.339.46 hektar dan untuk kawasan dengan peruntukan perdagangan tersisa seluas

3.846.36 hektar. Sedangkan kebutuhan lahan untuk pengembangan industri dan perdagangan yang dijelaskan di implikasi RTRW.

Dalam menelaah keterkaitan Renstra perubahan 2021-2026 dengan RTRW dan KLHS, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Yang mana Dalam RPJMD pada keterkaitan program, strategi dan Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik dengan RTRW pada tabel 1.12, tabel 1.13, dan tabel 1.14. dan serta KLHS pada tabel 1.15 pada RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026.

Sebagai dinas yang berperan dalam pencapaian misi ke-3 dan ke-5, Kebijakan RTRW yang terkait yakni :

1. Pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan
2. Pemantapan hubungan desa melalui integrasi fungsi kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan perkebunan

Sedang Strategi RTRW yang terkait yakni :

1. Mengembangkan pusat sub-regional pada PPK di IKK masing-masing kecamatan
2. Mendorong dan mempersiapkan PKN sebagai pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan
3. Membentuk hierarki perkotaan mulai dari perkotaan yang berfungsi PKN dengan skala pelayanan nasional hingga perkotaan yang berfungsi sebagai PPK
4. Memenuhi fasilitas perkotaan sesuai skala pelayanan serta peningkatan interaksi melalui pengembangan aksesibilitas antara kawasan
5. Melengkapi pusat permukiman perdesaan dengan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
6. Mengembangkan kawasan perdesaan berbasis industri pada kawasan yang potensial

Kemudian untuk kaitan Program RTRW yakni terkait dengan penelusuran potensi industri berbasis komoditas, penyediaan infrastruktur pendukung, serta pemantapan kelembagaan. Untuk KLHS isu strategis Penurunan Kemandirian Masyarakat, Termasuk Masyarakat Pesisir menjadi kaitan mengingat kesesuaian dengan misi 5 yang tercantum pada tabel 1.15 pada RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026.

3.5 Penenuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu – isu strategis Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan dan hasil evaluasi kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan serta tantangan eksternal baik dari lokal / bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional, mengingat Kabupaten Gresik merupakan kota industry terbesar kedua di Indonesia. Isu strategis merupakan kondisi/ keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan demografi, ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang dimuat pada BAB II dapat dilihat pada tabel III.9 sebagaimana tersaji di bawah ini.

Tabel III-9 Identifikasi Permasalahan

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan PD)	(Diluar Kewenanga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Analisis Gambaran Pelayanan PD	Koperasi aktif menurun	IKK	- Pendampingan Koperasi dalam keaktifan pelaporan - Pengawasan koperasi dalam Pembinaan Kompetensi	- Adanya wabah pandemi yang melanda secara nasional - Kekuatan modal koperasi - Regenerasi koperasi yg belum siap	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan
	Pertumbuhan usaha mikro belum meningkat	IKK	- Pendampingan pelaku usaha mikro - Pelatihan dan Pendampingan	- Adanya wabah pandemi yang melanda secara nasional - Globalisasi perdagangan menyebabkan persaingan akan semakin ketat	- Terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan usaha mikro - <i>Database</i> usaha mikro masih belum sepenuhnya update dan detail
Hasil Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi	Penumbuhan Kinerja Usaha Koperasi		Rendahnya kinerja Koperasi	Regulasi bidang koperasi masih konsisten	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten
	Penumbuhan Wirausaha Baru		Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru	Paradigma pembangunan belum sepenuhnya berorientasi kewirausahaan	

Sedang identifikasi Isu-Isu Strategis dari sisi eksternal dapat adalah sebagai berikut :

Tabel III-10 Identifikasi Isu Strategis Dari sisi Eksternal

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Globalisasi perdagangan	Kontribusi koperasi dan usaha mikro di Indonesia cukup tinggi namun produk belum memiliki <i>value</i> yang tinggi	Jaminan kemudahan, fasilitasi akses permodalan dan peningkatan jaringan pemasaran bagi koperasi dan pelaku usaha mikro	-
2	Pertumbuhan koperasi di Negara maju sangat pesat	-	Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro : ecobis, e-lokal market, media sosial koperasi dan usaha mikro dll	-
3	Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN	Daya saing koperasi dan usaha mikro di Indonesia masih terbatas Belum terdapat standarisasi terhadap produk	Peluang pangsa pasar dan meningkatnya persaingan bagi kegiatan usaha mikro ditingkat regional, nasional dan internasional	-
4	Koperasi berbasis internasional	Daya saing koperasi di Indonesia masih lemah		-
		Permodalan dan pemasaran produk usaha mikro		-
		Legalitas usaha mikro		-

Identifikasi tugas dan fungsi serta identifikasi permasalahan diatas selanjutnya dilakukan penilaian pada permasalahan yang teridentifikasi dikaitkan dengan faktor internal dan eksternal yang mungkin dapat menghambat atau memberikan peluang. Adapun penilaian permasalahan yang teridentifikasi antarlain :

Tabel III-11 Analisa SWOT

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN / STRENGTHS (S)	PELUANG / OPPRTUNITIES (O)
1. Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro 2. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro antara lain embiz market, media sosial koperasi dan usaha mikro dll. 3. Perhatian dan dukungan Pemerintah dalam penyediaan fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro seperti Pasar dan Sentra PKL, Pujasera 4. Ketersediaan Dasar Hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan dan Pedoman tentang Perkoperasian dan Usaha Mikro	1. Pertumbuhan jumlah koperasi dan usaha mikro 2. Tingginya perhatian pemerintah dan animo masyarakat untuk pengembangan produktifitas koperasi dan UM 3. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif 4. Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan usaha mikro ditingkat regional, nasional dan internasional 5. Kerjasama dan dukungan stakeholder eksternal kepada pelaku usaha mikro 6. Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku usaha mikro
KELEMAHAN / WEAKNES (W)	ANCAMAN / THREATS (T)

1. Kualitas dan kuantitas SDM pembina dan pengelola perkoperasian dan usahamikro yang berkompetensi dibidangnya 2. Belum tersedianya data demografitentang pelaku usaha mikro di Kabupaten Gresik 3. Lokasi dan aksesibilitas fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro (Pasar dan Sentra PKL, Pujasera sarana prasarana pendukung yang belum optimal 4. Kualitas produk usaha mikro yang belum optimal untuk bersaing dengan produkusaha lainnya	1. Dinamika perkembangan koperasi dan aspek legalitas yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum 2. Meningkatnya persaingan antar para pelaku usaha baik sesama pelaku usaha mikro maupun dengan pelaku usaha kecil, menengah dan besar 3. Pertumbuhan dan persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi – lokasi fasilitas umum dan ruang publik 4. Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah yang dapat mengganggu produktifitas dan pemasaran produkusaha mikro
---	--

Tabel III-12 Penilaian Faktor

PENILAIAN FAKTOR INTERNAL			
STRENGTHS		NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
S1	Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro	5	0.09
S2	Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro antara lain embiz market, media sosial koperasi dan usaha mikro dll.	5	0.09
S3	Perhatian dan dukungan Pemerintah dalam penyediaan fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro seperti, Pasar dan Sentra UKM	3	0.06
S4	Ketersediaan Dasar Hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan dan Pedoman tentang Perkoperasian dan Usaha Mikro	5	0.09
WEAKNESS		NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)

W1	Kualitas dan kuantitas SDM pembina dan pengelola perkoperasian dan usaha mikro yang berkompetensi dibidangnya	5	0.09
W2	Belum tersedianya data demografi tentang pelaku usaha mikro di Kabupaten Gresik	5	0.09
W3	Lokasi dan aksesibilitas fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro Pasar, Sentra PKL, Pujasera sarana prasarana pendukung yang belum optimal	4	0.08
W4	Kualitas produk usaha mikro yang belum optimal untuk bersaing dengan produk usaha lainnya	4	0.08

PENILAIAN FAKTOR EKSTERNAL

OPPORTUNITIES		NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
O1	Pertumbuhan jumlah koperasi dan usaha mikro	5	0.09
O2	Tingginya perhatian pemerintah dan animo masyarakat untuk pengembangan produktifitas koperasi, usaha mikro dan IKM	5	0.09
O3	Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif	3	0.05
O4	Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan usaha mikro ditingkat regional, nasional dan internasional	5	0.09
O5	Kerjasama dan dukungan stakeholder eksternal kepada pelaku usaha mikro	5	0.09
O6	Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku usaha mikro	4	0.07
THREATS		NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)

T1	Dinamika perkembangan koperasi dan aspek legalitas yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum	5	0.1
T2	Meningkatnya persaingan antar para pelaku usaha baik sesama pelaku usaha mikro maupun dengan pelaku usaha kecil, menengah dan besar	5	0.1
T3	Pertumbuhan dan persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi – lokasi fasilitas umum dan ruang publik	3	0.06
T4	Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah yang dapat mengganggu produktifitas dan pemasaran produk usaha mikro	4	0.08

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada rancangan RPJMN Kementerian dan Provinsi Jawa Timur, serta implikasi RTRW dan KLHS, dan tantangan serta peluang yang dihadapi, maka dapat dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik selama lima tahun ke depan adalah daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di kabupaten gresik yang belum optimal.

Daya saing ini mencakup berbagai aspek, baik dari aspek kelembagaan, di mana Koperasi dan Usaha Mikro perlu untuk ditingkatkan kualitas kelembagaannya agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu aspek produksi, di mana Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik harus mendukung Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standardisasi produk. Yang ketiga yaitu aspek pembiayaan, di mana Koperasi dan Usaha Mikro perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak – pihak yang menyediakan berbagai akses pembiayaan, baik lembaga bank maupun non bank serta didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan antar Koperasi agar lebih efisien.

Yang keempat adalah aspek pemasaran, di mana Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik harus dapat memperluas akses pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro, baik secara online maupun offline. Dan yang juga penting adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu faktor penentu kecepatan berkembangnya perekonomian sebuah daerah secara umum, Koperasi dan Usaha Mikro secara khusus.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada bab ini dibahas mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Program Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu ini juga tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada :

1. Prioritas I : Misi Kabupaten Gresik

Misi Kabupaten Gresik merupakan arah strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. Dalam pelaksanaan misi tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DIKOPUMPERINDAG) Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam mendukung misi prioritas, khususnya yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Program-program DIKOPUMPERINDAG diarahkan untuk

memperkuat kapasitas fiskal daerah, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah secara profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi DIKOPUMPERINDAG menjadi bagian integral dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai arah misi Kabupaten Gresik. Pada prioritas I ini, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DIKOPUMPERINDAG) Kabupaten Gresik masuk ke dalam program prioritas yang mendukung pencapaian misi Kabupaten Gresik yaitu :

1. Misi ke-2, yaitu “Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah, Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal Yang Berkualitas Dan

Berdaya Saing” yang didukung dengan 4 (empat) Program dan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :
 - a. Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 2. Misi ke-3, yaitu “Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat” yang didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 3. Misi ke-4, yaitu “Meningkatkan Sistem Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Berorientasi Pada Pelayanan Yang Terbaik Bagi Masyarakat” yang didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (empat) Kegiatan :
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pengelolaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Prioritas II : Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3 Belanja Wajib

Belanja wajib menyesuaikan dengan kebutuhan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dapat dilihat uraian dibawah:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah; dan
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025– 2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- k. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
- m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

3. Indikator Kinerja

Tahun 2025 – 2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah seluruh dokumen perencanaan dan money;
- b. Jumlah pembayaran pemenuhan administrasi keuangan dinas;
- c. Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan;
- d. Jumlah jasa pelayanan yang terbayar; dan
- e. Jumlah pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana dinas.

Indikator kinerja masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- c. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN;
- d. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- e. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan;
- f. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan;
- g. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan;
- h. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- i. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- j. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan;
- k. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan;
- l. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya; dan
- m. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

B. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

1. Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota.

3. Indikator Kinerja

Tahun 2025 – 2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Persentase Koperasi Simpan Pinjam/USP yang telah diperiksa dan dinilai kesehatannya dalam 1 tahun anggaran.

Indikator kinerja masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan.

C. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

1. Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
- b. Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan.

3. Indikator Kinerja

Tahun 2025 – 2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Persentase KSP/USP yang telah dinilai tingkat kesehatannya dalam 1 tahun anggaran.

Indikator kinerja masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan; dan
- b. Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan.

D. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

1. Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Sub Kegiatan Tahun

2025 – 2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi;
- b. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha; dan
- c. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Indikator Kinerja

Tahun 2025 – 2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Persentase koperasi yang menerima fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan dalam 1 tahun anggaran.

Indikator kinerja masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan;
- b. Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha; dan
- c. Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota.

E. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

1. Kegiatan

Tahun 2025-2029

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025-2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;
- b. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
- c. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro; dan
- d. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan.

3. Indikator Kegiatan

Tahun 2025-2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Persentase usaha mikro yang menerima fasilitasi pemberdayaan melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi multipihak dalam 1 tahun anggaran.

Indikator kinerja masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan;
- b. Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro;
- c. Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata; dan
- d. Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan.

F. Program Pengembangan UMKM

1. Kegiatan

Tahun 2025-2029

Program Pengembangan UMKM dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025-2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Pengembangan Usaha Mikro; dan
- b. Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro.

3. Indikator Kegiatan

Tahun 2025-2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dalam 1 tahun anggaran.

Indikator kinerja masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi; dan
- b. Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Inkubator.

G. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Kegiatan

Tahun 2025-2029

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
- b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025-2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
- b. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

3. Indikator Kegiatan

Tahun 2025-2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah unit sarana distribusi perdagangan yang dibangun, direvitalisasi, atau difasilitasi pengelolaannya dalam 1 tahun anggaran; dan
- b. Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dibina dalam 1 tahun anggaran.

Indikator kinerja masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
- b. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

H. Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1. Kegiatan

Tahun 2025-2029

Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025-2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

**3. Indikator Kegiatan
Tahun 2025-2029**

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting dengan harga terkendali di pasar kabupaten/kota dalam 1 tahun anggaran.

Indikator kinerja masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

I. Program Pengembangan Ekspor

**1. Kegiatan
Tahun 2025-2029**

Program Pengembangan Ekspor dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**2. Sub Kegiatan
Tahun 2025-2029**

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Pameran Dagang Nasional; dan
- b. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan.

**3. Indikator Kegiatan
Tahun 2025-2029**

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah kegiatan promosi dagang (pameran dan misi dagang) yang diselenggarakan untuk produk ekspor unggulan daerah dalam 1 tahun anggaran.

Indikator kinerja masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang; dan
- b. Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan.

J. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

**1. Kegiatan
Tahun 2025-2029**

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

**2. Sub Kegiatan
Tahun 2025-2029**

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang; dan
- b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

**3. Indikator Kerja
Tahun 2025-2029**

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Persentase alat UTTP (Ukuran, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang telah dilakukan tera, tera ulang, dan pengawasan dalam 1 tahun anggaran.

Indikator kinerja masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang; dan
- b. Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina.

K. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan

Tahun 2025-2029

Program Perencanaan dan Pengembangan Industri dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025-2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
- c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan
- d. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

3. Indikator Kegiatan

Tahun 2025-2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) yang disusun dan dievaluasi dalam 1 tahun anggaran.

Indikator kinerja masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri;
- b. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
- c. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan
- d. Jumlah Dokumen Evaluasi.

L. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

1. Kegiatan

Tahun 2025-2029

Program Program Pengendalian Izin Usaha Industri dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025-2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; dan
- b. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).

3. Indikator Kegiatan

Tahun 2025-2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah usulan izin usaha industri dan kawasan industri yang diterbitkan atau mendapat rekomendasi dalam 1 tahun anggaran.

Indikator kinerja masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah Berita Acara Pengawasan; dan
- b. Jumlah Laporan Verifikasi.

M. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

1. Kegiatan

Tahun 2025-2029

Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025-2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

3. Indikator Kegiatan

Tahun 2025-2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Persentase ketersediaan data dan informasi industri yang mendukung proses perizinan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI dalam 1 tahun anggaran.

Indikator kinerja masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah industri terdaftar SIINas.
- b.

Sebagai upaya memastikan keterkaitan yang logis dan konsisten antara dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD), maka seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dirumuskan perlu dianalisis dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta sasaran RPJMD yang relevan.

Rincian program dan subkegiatan yang telah disusun sebelumnya dalam dokumen ini selanjutnya dipetakan kembali dalam bentuk tabel analitis yang mengaitkan antara NSPK, tujuan dan sasaran Renstra, serta hasil yang ingin dicapai (outcome dan output). Penyajian dalam format tabel ini bertujuan untuk menegaskan bahwa perencanaan telah dilakukan secara terukur, akuntabel, dan berbasis hasil (result-based planning), dengan indikator kinerja yang jelas dan terstandar sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya.

Adapun pemetaan logis tersebut disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal - Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal - Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi - Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran koperasi, usaha mikro, industri, dan perdagangan sebagai instrumen utama dalam pengurangan kemiskinan multidimensi				Indeks Pemerintah Digital (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Angka)		
					Indeks Sistem Merit (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik (Angka)		
					Rasio Net Ekspor (%)		
					Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal (%)		
					Rasio gini (Angka)		
					Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
		Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Pertumbuhan Koperasi aktif (%)		
					Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
					Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase jumlah KSPU/U SP Koperasi Sehat (%)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Meningkatnya jumlah koperasi simpan pinjam yang dinyatakan sehat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
					Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Meningkatnya koperasi yang mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan di kabupaten/kota berkat program pemberdayaan dan perlindungan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
		Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
					Pertumbuhan Usaha Mikro (%)		
					Persentase penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro (%)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, dan ekspansi pasar yang mendorong pertumbuhan pendapatan dan keberlanjutan usaha	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya daya saing UMKM		Rasio jumlah usaha mikro terhadap total usaha yang terdaftar OSS (Rasio)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Peningkatan penetrasi pasar melalui kanal distribusi baru dan pemanfaatan platform digital untuk promosi dan penjualan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0005 - Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
		Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor			Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (%)		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
					Persentase sarana perdagangan yang dipelihara (%)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang berfungsi optimal dan dikelola secara profesional untuk memperlancar arus barang,	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				meningkatkan akses pasar, serta memperkuat ekosistem perdagangan daerah	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Meningkatnya efektivitas dan produktivitas distribusi barang melalui sarana perdagangan yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Indeks harga konsumen (Indeks)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Terkelolanya harga dan stok barang kebutuhan pokok serta barang penting di pasar kabupaten/kota secara efektif dan responsif, guna mencegah lonjakan harga dan kelangkaan barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
				Meningkatnya pelaku usaha	Pertumbuhan nilai ekspor (%)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			yang berorientasi ekspor	Terpromosikannya produk ekspor unggulan daerah secara luas kepada pasar nasional dan internasional melalui penyelenggaraan pameran dagang dan misi dagang, sehingga mendorong peningkatan peluang transaksi ekspor serta perluasan akses pasar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase Alat UTPP berterbasa (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Terjaganya keakuratan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan terkait (UTPP) dalam kegiatan perdagangan melalui pelaksanaan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal secara berkala, guna meningkatkan kepatuhan pelaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
		Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)		usaha dan perlindungan konsumen	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
					Pertumbuhan IKM (%)		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) yang berbasis data sektoral dan potensi wilayah, serta digunakan secara aktif sebagai acuan pembangunan industri daerah.	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Terwujudnya proses perizinan usaha industri yang tepat waktu, berbasis sistem digital, dan mendukung kepastian berusaha serta penataan wilayah industri sesuai kebijakan daerah	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Rasio Ketersediaan Informasi Industri (Rasio)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Tersedianya data dan informasi industri yang valid, terkini, dan dapat diakses secara luas untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang profesional, transparan, serta akuntabel. Penyajian program tersebut dilengkapi dengan indikator outcome, baseline tahun 2024, serta target dan pagu indikatif hingga tahun 2030, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2. Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					17.391.387.000		18.463.032.000		19.018.787.000		19.485.680.000		20.054.718.000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.661.387.000		12.092.032.000		12.094.787.000		12.097.680.000		12.100.718.000	
Meningkatnya capaian sasaran program	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	100	11.661.387.000	100	12.092.032.000	100	12.094.787.000	100	12.097.680.000	100	12.100.718.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					1.050.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	52,01	67,87	68,26	1.050.000.000	68,65	1.100.000.000	69,04	1.150.000.000	69,43	1.200.000.000	69,82	1.250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	14,02	14,72	18,4		22		25,7		29,44		33,12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					90.000.000		140.000.000		190.000.000		240.000.000		290.000.000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase jumlah KSPU/U SP Koperasi Sehat (%)	8,63	10,07	14,38	90.000.000	18,7	140.000.000	21,58	190.000.000	25,89	240.000.000	30,21	290.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	3,43	3,68	7,36	100.000.000	11,04	100.000.000	14,72	100.000.000	18,4	100.000.000	22,08	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	29,44	30	33		34,23		35,46		36,68		39,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					3.590.000.000		3.911.000.000		4.134.000.000		4.368.000.000		4.704.000.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro (%)	2,03	2,71	3,39	3.590.000.000	4,07	3.911.000.000	4,74	4.134.000.000	4,74	4.368.000.000	4,74	4.704.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					900.000.000		1.120.000.000		1.350.000.000		1.480.000.000		1.610.000.000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Rasio jumlah usaha mikro terhadap total usaha yang terdaftar OSS (Rasio)	85	90	88	900.000.000	86	1.120.000.000	84	1.350.000.000	82	1.480.000.000	80	1.610.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.708.000.000		2.500.000.000		2.600.000.000		2.550.000.000		2.450.000.000	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					808.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	808.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Indeks harga konsumen (Indeks)	105,74	105	105	150.000.000	105	150.000.000	105	150.000.000	105	150.000.000	105	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor (%)	-3,547	3-5	3-5	100.000.000	3-5	100.000.000	3-5	100.000.000	3-5	100.000.000	3-5	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					650.000.000		650.000.000		750.000.000		700.000.000		600.000.000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Alat UTTP berterra sah (%)	50	50	62	650.000.000	63	650.000.000	64	750.000.000	65	700.000.000	66	600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					21.322.445.000		366.039.000		368.603.000		372.121.000		374.470.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					21.261.702.000		303.494.000		303.762.000		304.031.000		304.301.000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	45	50	50	21.261.702.000	50	303.494.000	50	303.762.000	50	304.031.000	50	304.301.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					31.424.000		32.356.000		33.544.000		35.225.000		36.300.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0,4	0,5	0,5	31.424.000	0,5	32.356.000	0,5	33.544.000	0,5	35.225.000	0,5	36.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					29.319.000		30.189.000		31.297.000		32.865.000		33.869.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Rasio Ketersediaan Informasi Industri (Rasio)	100	100	100	29.319.000	100	30.189.000	100	31.297.000	100	32.865.000	100	33.869.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					40.421.832.000		21.329.071.000		21.987.390.000		22.407.801.000		22.879.188.000	

Untuk menjamin keterukuran capaian kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan rencana strategis, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dirancang berdasarkan keterkaitan logis antara outcome, output, indikator kinerja, serta dukungan pendanaan yang realistis dan berkelanjutan. Rencana ini disusun dengan mempertimbangkan baseline tahun 2024, target tahunan, dan pagu indikatif selama periode 2026–2030, serta selaras dengan kebijakan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				17.391.387.000		18.463.032.000		19.018.787.000		19.485.680.000		20.054.718.000		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.661.387.000		12.092.032.000		12.094.787.000		12.097.680.000		12.100.718.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya capaian sasaran program	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	11.661.387.000	100	12.092.032.000	100	12.094.787.000	100	12.097.680.000	100	12.100.718.000	2.17.3.30.3.31.07.00 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000		
Jumlah seluruh dokumen perencanaan dan monev	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	44.000.000	10	44.000.000	10	44.000.000	10	44.000.000	10	44.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000		
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000		
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.942.926.824		8.942.926.824		8.942.926.824		8.942.926.824		8.942.926.824		
Jumlah pembayaran pemenuhan administrasi keuangan dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	86	86	8.942.926.824	86	8.942.926.824	86	8.942.926.824	86	8.942.926.824	86	8.942.926.824		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	20	20		20		20		20		20			
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.932.944.724		8.932.944.724		8.932.944.724		8.932.944.724		8.932.944.724		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	86	86	8.932.944.724	86	8.932.944.724	86	8.932.944.724	86	8.932.944.724	86	8.932.944.724		
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				9.982.100		9.982.100		9.982.100		9.982.100		9.982.100		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	20	20	9.982.100	20	9.982.100	20	9.982.100	20	9.982.100	20	9.982.100		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				172.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	172.00 0.000	20	600.00 0.000	20	600.00 0.000	20	600.00 0.000	20	600.00 0.000		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	35		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	40.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000		
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	31.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000		
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	6	30.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000		
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	35	46.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000		
2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.294.979.432		2.295.000.000		2.295.000.000		2.295.000.000		2.295.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Jumlah jasa pelayanan yang terbayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	5	2.294. 979.432	5	2.295. 000.000	5	2.295. 000.000	5	2.295. 000.000	5	2.295. 000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	8		8		8		8		8			
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.194.979.432		2.195.000.000		2.195.000.000		2.195.000.000		2.195.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	5	2.194.979.432	5	2.195.000.000	5	2.195.000.000	5	2.195.000.000	5	2.195.000.000		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				207.480.744		210.105.176		212.860.176		215.753.176		218.791.176		
Jumlah pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	54	54	207.48 0.744	54	210.10 5.176	54	212.86 0.176	54	215.75 3.176	54	218.79 1.176		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	50	2		2		2		2		2			
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				155.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	50	2	155.000.000	2	155.000.000	2	155.000.000	2	155.000.000	2	155.000.000		
2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				52.480.744		55.105.176		57.860.176		60.753.176		63.791.176		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	54	54	52.480.744	54	55.105.176	54	57.860.176	54	60.753.176	54	63.791.176		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				1.050.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	14,02	18,4	1.050.000.000	22	1.100.000.000	25,7	1.150.000.000	29,44	1.200.000.000	33,12	1.250.000.000	2.17.3.30.3.31.07.00 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	52,01	68,26		68,65		69,04		69,43		69,82			
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				1.050.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	120	150	1.050.000.000	180	1.100.000.000	210	1.150.000.000	240	1.200.000.000	270	1.250.000.000		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				1.050.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	120	150	1.050.000.000	180	1.100.000.000	210	1.150.000.000	240	1.200.000.000	270	1.250.000.000		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				90.000.000		140.000.000		190.000.000		240.000.000		290.000.000		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase jumlah KSPU/U SP Koperasi Sehat (%)	8,63	14,38	90.000.000	18,7	140.000.000	21,58	190.000.000	25,89	240.000.000	30,21	290.000.000	2.17.3.30.3.31.07.00 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				90.000.000		140.000.000		190.000.000		240.000.000		290.000.000		
Meningkatnya jumlah koperasi simpan pinjam yang dinyatakan sehat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	70	100	90.000.000	130	140.000.000	160	190.000.000	190	240.000.000	210	290.000.000		
	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	9	9		9		9		9		9			
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000		50.000.000		70.000.000		90.000.000		110.000.000		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	70	100	30.000.000	130	50.000.000	160	70.000.000	190	90.000.000	210	110.000.000		
2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				60.000.000		90.000.000		120.000.000		150.000.000		180.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	9	9	60.000.000	9	90.000.000	9	120.000.000	9	150.000.000	9	180.000.000		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	29,44	33	100.000	34,23	100.000	35,46	100.000	36,68	100.000	39,14	100.000	2.17.3.30.3.31.07.00 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	3,43	7,36		11,04		14,72		18,4		22,08			
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya koperasi yang mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan di kabupaten/kota berkat program pemberdayaan dan perlindungan	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	20	30	100.000	30	100.000	30	100.000	30	100.000	30	100.000		
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	5	5		5		5		5					
	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	20	25		25		25		25					
2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	20	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000		
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	20	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				3.590.000.000		3.911.000.000		4.134.000.000		4.368.000.000		4.704.000.000		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro (%)	2,03	3,39	3.590.000.000	4,07	3.911.000.000	4,74	4.134.000.000	4,74	4.368.000.000	4,74	4.704.000.000	2.17.3.30.3.31.07.00 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				3.590.000.000		3.911.000.000		4.134.000.000		4.368.000.000		4.704.000.000		
Peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, dan ekspansi pasar yang mendorong pertumbuhan pendapatan dan keberlanjutan usaha	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	1.000	60	3.590.000.000	72	3.911.000.000	87	4.134.000.000	105	4.368.000.000	126	4.704.000.000		
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	777	180		216		260		312		375			
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	25	30		36		44		53		64			
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	751	900		1.080		1.296		1.425		1.558			
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				30.000.000		36.000.000		44.000.000		53.000.000		64.000.000		
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	25	30	30.000.000	36	36.000.000	44	44.000.000	53	53.000.000	64	64.000.000		
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				40.000.000		50.000.000		60.000.000		80.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	777	180	40.000.000	216	50.000.000	260	60.000.000	312	80.000.000	375	100.000.000		
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	1.000	60	20.000.000	72	25.000.000	87	30.000.000	105	35.000.000	126	40.000.000		
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				3.500.000.000		3.800.000.000		4.000.000.000		4.200.000.000		4.500.000.000		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	751	900	3.500.000.000	1.080	3.800.000.000	1.296	4.000.000.000	1.425	4.200.000.000	1.558	4.500.000.000		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				900.000.000		1.120.000.000		1.350.000.000		1.480.000.000		1.610.000.000		
Meningkatnya daya saing UMKM	Rasio jumlah usaha mikro terhadap total usaha yang terdaftar OSS (Rasio)	85	88	900.000.000	86	1.120.000.000	84	1.350.000.000	82	1.480.000.000	80	1.610.000.000	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				900.000.000		1.120.000.000		1.350.000.000		1.480.000.000		1.610.000.000		
Peningkatan penetrasi pasar melalui kanal distribusi baru dan pemanfaatan platform digital untuk promosi dan penjualan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	75	96	900.000.000	116	1.120.000.000	140	1.350.000.000	168	1.480.000.000	202	1.610.000.000		
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro				290.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		310.000.000		
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	75	96	290.000.000	116	300.000.000	140	300.000.000	168	300.000.000	202	310.000.000		
2.17.08.2.01.0005 - Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro				610.000.000		820.000.000		1.050.000.000		1.180.000.000		1.300.000.000		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	210	210	610.000.000	252	820.000.000	302	1.050.000.000	320	1.180.000.000	384	1.300.000.000		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.708.000.000		2.500.000.000		2.600.000.000		2.550.000.000		2.450.000.000		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				808.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	808.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
terintegrasi	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara (%)	100	100		100		100		100		100		MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				800.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang berfungsi optimal dan dikelola secara profesional untuk memperlancar arus barang, meningkatkan akses pasar, serta memperkuat ekosistem perdagangan daerah	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	9	9	800.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000		
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				800.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	9	9	800.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				8.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya efektivitas dan produktivitas distribusi barang melalui sarana perdagangan yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1.338	2	8.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				8.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1.338	2	8.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Indeks harga konsumen (Indeks)	105,74	105	150.000.000	105	150.000.000	105	150.000.000	105	150.000.000	105	150.000.000	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terkelolanya harga dan stok barang kebutuhan pokok serta barang penting di pasar kabupaten/kota secara efektif dan responsif, guna mencegah lonjakan harga dan kelangkaan barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	28	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	28	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000			
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor (%)	-3,547	3-5	100.000.000	3-5	100.000.000	3-5	100.000.000	3-5	100.000.000	3-5	100.000.000	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Terpromosikannya produk ekspor unggulan daerah secara luas kepada pasar nasional dan internasional melalui penyelenggaraan pameran dagang dan misi dagang, sehingga mendorong peningkatan peluang transaksi ekspor serta perluasan akses pasar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	5	2		5		5		5		5				
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000			
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	5	2	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000			
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				650.000.000		650.000.000		750.000.000		700.000.000		600.000.000			
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Alat UTTP berterra sah (%)	50	62	650.000.000	63	650.000.000	64	750.000.000	65	700.000.000	66	600.000.000	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				650.000.000		650.000.000		750.000.000		700.000.000		600.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terjaganya keakuratan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan terkait (UTTP) dalam kegiatan perdagangan melalui pelaksanaan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal secara berkala, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan perlindungan konsumen	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.500	3.304	650.00 0.000	3.360	650.00 0.000	3.428	750.00 0.000	3.480	700.00 0.000	3.556	600.00 0.000		
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.500	826		840		857		870		889			
	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				600.000.000		600.000.000		650.000.000		600.000.000			
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.500	3.304	600.000.000	3.360	600.000.000	3.428	650.000.000	3.480	600.000.000	3.556	550.000.000		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		50.000.000		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.500	826	50.000.000	840	50.000.000	857	100.000.000	870	100.000.000	889	50.000.000		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				21.322.445.000		366.039.000		368.603.000		372.121.000		374.470.000		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				21.261.702.000		303.494.000		303.762.000		304.031.000		304.301.000		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	45	50	21.261.702.000	50	303.494.000	50	303.762.000	50	304.031.000	50	304.301.000	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				21.261.702.000		303.494.000		303.762.000		304.031.000		304.301.000		
Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) yang berbasis data sektoral dan potensi wilayah, serta digunakan secara aktif sebagai acuan pembangunan industri daerah.	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	21.261.702.000	1	303.494.000	1	303.762.000	1	304.031.000	1	304.301.000		
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	20	20		20		20		20					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	4	4		4		4		4					
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				21.130.394.294		153.494.000		153.762.000		154.031.000		154.301.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	4	4	21.130.394.294	4	153.494.000	4	153.762.000	4	154.031.000	4	154.301.000		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				51.307.706		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	20	20	51.307.706	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000		
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				60.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	60.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				31.424.000		32.356.000		33.544.000		35.225.000		36.300.000		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0,4	0,5	31.424.000	0,5	32.356.000	0,5	33.544.000	0,5	35.225.000	0,5	36.300.000	2.17.3.30.3.31.07.00 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				31.424.000		32.356.000		33.544.000		35.225.000		36.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terwujudnya proses perizinan usaha industri yang tepat waktu, berbasis sistem digital, dan mendukung kepastian berusaha serta penataan wilayah industri sesuai kebijakan daerah	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	7	7	31.424.000	7	32.356.000	7	33.544.000	7	35.225.000	7	36.300.000		
	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	32	32		32		32		32		32			
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				5.120.000		5.120.000		5.120.000		5.120.000		5.120.000		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	32	32	5.120.000	32	5.120.000	32	5.120.000	32	5.120.000	32	5.120.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				26.304.000		27.236.000		28.424.000		30.105.000		31.180.000		
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	7	7	26.304.000	7	27.236.000	7	28.424.000	7	30.105.000	7	31.180.000		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				29.319.000		30.189.000		31.297.000		32.865.000		33.869.000		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Rasio Ketersediaan Informasi Industri (Rasio)	100	100	29.319.000	100	30.189.000	100	31.297.000	100	32.865.000	100	33.869.000	2.17.3.30.3.31.07.00 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				29.319.000		30.189.000		31.297.000		32.865.000		33.869.000		
Tersedianya data dan informasi industri yang valid, terkini, dan dapat diakses secara luas untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1,01	1,01	29.319.000	1,01	30.189.000	1,01	31.297.000	1,01	32.865.000	1,01	33.869.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				29.319.000		30.189.000		31.297.000		32.865.000		33.869.000		
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1,01	1,01	29.319.000	1,01	30.189.000	1,01	31.297.000	1,01	32.865.000	1,01	33.869.000		

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program perangkat daerah, DIKOPUMPERINDAG Kabupaten Gresik menyusun daftar subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah Nawakarsa. Nawa Karsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025- 2029. Nakawarsa dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) navigasi dan 59 (lima puluh Sembilan) sub navigasi. Sebagai perangkat daerah yang bertugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, DIKOPUMPERINDAG Kabupaten Gresik berkontribusi terutama pada Gresik Tuntas dan Gresik Mapan. Secara rinci keselarasan antara Program kegiatan pada Renstra DIKOPUMPERINDAG dengan Nawakarsa dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET				
									2026	2027	2028	2029	2030
									TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET				
										2026	2027	2028	2029	2030
										TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	Gresik Tuntas Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel, dan Sustainable	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (<i>One Data, One Portal, And Open Access</i>)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	67	68	69	70	71	72
						5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2	2	2	2
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4	4	4	4
							5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4	4	4	4
							5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2	2	2	2

4.4 Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan keselarasan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, penyusunan RENSTRA DIKOPUMPERINDAG Kabupaten Gresik Tahun 2026–2030 dilakukan dengan memperhatikan dokumen RPJMN 2025–2029. RPJMN tersebut memuat *Asta Cita Presiden* yang dijabarkan ke dalam 17 Prioritas Nasional, 83 Kegiatan Prioritas Utama, serta Proyek Prioritas Nasional yang menjadi pedoman pembangunan jangka menengah.

Sebagai perangkat daerah yang bertugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, DIKOPUMPERINDAG Kabupaten Gresik berkontribusi terutama pada Prioritas Nasional yang berkaitan dengan reformasi fiskal dan keuangan negara, reformasi birokrasi dan tata kelola, pembangunan desa dan pemerataan ekonomi, digitalisasi pemerintahan, serta perlindungan sosial. Seluruh program dan kegiatan DIKOPUMPERINDAG diselaraskan dengan kegiatan prioritas utama dan proyek prioritas nasional, khususnya dalam aspek peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi pemanfaatan aset, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi sistem keuangan dan pajak, serta penyaluran hibah dan bantuan sosial secara tepat sasaran. Secara rinci keselarasan antara Program kegiatan pada Renstra DIKOPUMPERINDAG dengan Prioritas nasional dan Kegiatan Prioritas utama RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU)dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

Sub Kegiatan						2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah	
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran		
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.																	
Kegiatan Prioritas Nasional : 03.03.01 KP: PengembanganKoperasi SektorProduksi																	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	150	1.050.000.000	180	1.100.000.000	210	1.150.000.000	240	1.200.000.000	270	1.250.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	100	30.000.000	130	50.000.000	160	70.000.000	190	90.000.000	210	110.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro	

Sub Kegiatan						2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
					Kabupaten/Kota											Perindustrian dan perdagangan
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	9	60.000.000	9	90.000.000	9	120.000.000	9	150.000.000	9	180.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	30	30.000.000	36	36.000.000	44	44.000.000	53	53.000.000	64	64.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	180	40.000.000	216	50.000.000	260	60.000.000	312	80.000.000	375	100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	60	20.000.000	72	25.000.000	87	30.000.000	105	35.000.000	126	40.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan

Sub Kegiatan						2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
																perdagangan
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	900	3.500.000.000	1.080	3.800.000.000	1.296	4.000.000.000	1.425	4.200.000.000	1.558	4.500.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	96	200.000.000	116	220.000.000	140	250.000.000	168	280.000.000	202	310.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	210	700.000.000	252	900.000.000	302	1.100.000.000	320	1.200.000.000	384	1.300.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri																
Kegiatan Prioritas Nasional 02.14.02 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital Serta Sektor Strategis Lainnya																
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9	800.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2	8.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro

Sub Kegiatan						2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
																Perindustrian dan perdagangan
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	2	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	3304 unit	450.000.000	3360 unit	450.000.000	3428 unit	550.000.000	3480 unit	500.000.000	3556 unit	400.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	826 orang	200.000.000	840 orang	200.000.000	857 orang	200.000.000	870 orang	200.000.000	889 orang	200.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	21.130.394.294	4	153.494.000	4	153.762.000	4	154.031.000	4	154.301.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20	51.307.706	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	60.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan

Sub Kegiatan						2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	32	5.120.000	32	5.120.000	32	5.120.000	32	5.120.000	32	5.120.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	7	26.304.000	7	27.236.000	7	28.424.000	7	30.105.000	7	31.180.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	31	04	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1,01	29.319.000	1,01	30.189.000	1,01	31.297.000	1,01	32.865.000	1,01	33.869.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan

4.5 Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Selain Prioritas Nasional, RPJMN 2025–2029 juga menetapkan Program Strategis yang dijabarkan dalam Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Proyek ini bersifat konkret, terukur, dan menjadi lokomotif utama pencapaian target pembangunan nasional. Program dan kegiatan dalam RENSTRA DIKOPUMPERINDAG Kabupaten Gresik selaras dengan sejumlah Proyek Prioritas Nasional, antara lain modernisasi sistem pajak, optimalisasi aset, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, serta penyaluran bansos yang tepat sasaran. Hubungan ini digambarkan pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.5 Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Dukungan Proyek Strategis Nasional
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik

Program Strategis Nasional / Proyek Prioritas Nasional / SubKegiatan						2026		2.027		2.028		2.029		2.030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
Program Strategis : Pemberdayaan koperasi & UMKM																
Proyek Prioritas : Pengembangan Koperasi Sektor Produksi																
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	150	1.050.000.000	180	1.100.000.000	210	1.150.000.000	240	1.200.000.000	270	1.250.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan an
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	30.000.000	130	50.000.000	160	70.000.000	190	90.000.000	210	110.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan an
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	9	60.000.000	9	90.000.000	9	120.000.000	9	150.000.000	9	180.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan an
2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan an

Program Strategis Nasional / Proyek Prioritas Nasional / SubKegiatan						2026		2.027		2.028		2.029		2.030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	30	30.000.000	36	36.000.000	44	44.000.000	53	53.000.000	64	64.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	180	40.000.000	216	50.000.000	260	60.000.000	312	80.000.000	375	100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	60	20.000.000	72	25.000.000	87	30.000.000	105	35.000.000	126	40.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui	900	3.500.000.000	1.080	3.800.000.000	1.296	4.000.000.000	1.425	4.200.000.000	1.558	4.500.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustri

Program Strategis Nasional / Proyek Prioritas Nasional / SubKegiatan						2026		2.027		2.028		2.029		2.030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
					Pendidikan dan Pelatihan											an dan perdagang an
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	96	200.000.000	116	220.000.000	140	250.000.000	168	280.000.000	202	310.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustri an dan perdagang an
2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	210	700.000.000	252	900.000.000	302	1.100.000.000	320	1.200.000.000	384	1.300.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustri an dan perdagang an
Program Strategis : Hilirisasi SDA unggulan																
Proyek Prioritas : Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, dan Tembaga																
3	303	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9	800.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustri an dan perdagang an	
3	303	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2	8.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustri an dan perdagang an	
3	304	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustri an dan perdagang an	

Program Strategis Nasional / Proyek Prioritas Nasional / SubKegiatan						2026		2.027		2.028		2.029		2.030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
					yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan											an
3	305	2.01	0002		Pameran Dagang Nasional	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	305	2.01	0004		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	2	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	306	2.01	0001		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	3304 unit	450.000.000	3360 unit	450.000.000	3428 unit	550.000.000	3480 unit	500.000.000	3556 unit	400.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	306	2.01	0002		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	826 orang	200.000.000	840 orang	200.000.000	857 orang	200.000.000	870 orang	200.000.000	889 orang	200.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	312	2.01	0001		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan

Program Strategis Nasional / Proyek Prioritas Nasional / SubKegiatan						2026		2.027		2.028		2.029		2.030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
																an
3	3	0	2.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	21.130.394.294	4	153.494.000	4	153.762.000	4	154.031.000	4	154.301.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	3	0	2.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20	51.307.706	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	3	0	2.0	000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	60.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	3	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	32	5.120.000	32	5.120.000	32	5.120.000	32	5.120.000	32	5.120.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan

Program Strategis Nasional / Proyek Prioritas Nasional / SubKegiatan						2026		2.027		2.028		2.029		2.030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
3	3	0	2.0	000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	7	26.304.000	7	27.236.000	7	28.424.000	7	30.105.000	7	31.180.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	3	0	2.0	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1,01	29.319.000	1	30.189.000	1	31.297.000	1	32.865.000	1	33.869.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan

Tabel diatas menegaskan bahwa program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana strategis DIKOPUMPERINDAG tidak hanya mendukung prioritas makro, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap Proyek Prioritas Nasional. Hal ini terlihat dari implementasi digitalisasi perpajakan, sertifikasi aset, integrasi SIPD, hingga penyaluran bansos, yang merupakan bagian integral dari proyek nasional strategis.

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Asta Cita Presiden merupakan delapan misi utama pembangunan yang menjadi pijakan RPJMN 2025–2029. Setiap Asta Cita memiliki outcome prioritas yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun. BPPKAD Kabupaten Gresik sebagai pengelola pendapatan, aset, dan keuangan daerah memberikan kontribusi nyata terhadap sejumlah outcome tersebut, khususnya dalam mewujudkan sistem penerimaan negara yang transparan, tata kelola fiskal yang sehat, perlindungan sosial yang berkeadilan, serta birokrasi yang efektif dan profesional. Keterkaitan ini ditunjukkan dalam tabel 4.7 berikut:

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kab.

Gresik

Sub Kegiatan						2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
Asta cita : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.																
Outcome Prioritas: Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, penguatan peran koperasi dan UMKM																
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	150	1.050.000.000	180	1.100.000.000	210	1.150.000.000	240	1.200.000.000	270	1.250.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	30.000.000	130	50.000.000	160	70.000.000	190	90.000.000	210	110.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	9	60.000.000	9	90.000.000	9	120.000.000	9	150.000.000	9	180.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	25	25000000	25,00	25000000	25,00	25000000	25,00	25000000	25,00	25000000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	5	50000000	5	50000000	5	50000000	5,00	50000000	5,00	50000000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	30	25000000	30,00	25000000	30,00	25000000	30,00	25000000	30,00	25000000	Dinas Koperasi Usaha Mikro

Sub Kegiatan						2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
																Perindustrian dan perdagangan
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	30	30000000	36	36000000	44	44.000.000	53	53.000.000	64	64.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	180	40.000.000	216	50.000.000	260	60.000.000	312	80.000.000	375	100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	60	20.000.000	72	25.000.000	87	30.000.000	105	35.000.000	126	40.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	900	3.500.000.000	1.080	3.800.000.000	1.296	4.000.000.000	1.425	4.200.000.000	1.558	4.500.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	96	200.000.000	116	220.000.000	140	250.000.000	168	280.000.000	202	310.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	210	700.000.000	252	900.000.000	302	1.100.000.000	320	1.200.000.000	384	1.300.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
Asta cita : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri																
Outcome Prioritas: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri nasional melalui hilirisasi sumber daya alam yang berkelanjutan.																
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9	800.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	9	1.500.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro

Sub Kegiatan						2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
																Perindustrian dan perdagangan
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2	8.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	28	150.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	2	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	3304 unit	450.000.000	3360 unit	450.000.000	3428 unit	550.000.000	3480 unit	500.000.000	3556 unit	400.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	826 orang	200.000.000	840 orang	200.000.000	857 orang	200.000.000	870 orang	200.000.000	889 orang	200.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan

Sub Kegiatan						2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	21.130.394.294	4	153.494.000	4	153.762.000	4	154.031.000	4	154.301.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20	51.307.706	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	60.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	32	5.120.000	32	5.120.000	32	5.120.000	32	5.120.000	32	5.120.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan

Sub Kegiatan						2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
						target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	7	26.304.000	7	27.236.000	7	28.424.000	7	30.105.000	7	31.180.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan
3	31	04	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1,01	29.319.000	1,01	30.189.000	1,01	31.297.000	1,01	32.865.000	1,01	33.869.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan

Berdasarkan hasil padanan yang telah disajikan, terlihat jelas bahwa program dan kegiatan dalam RENSTRA BPPKAD Kabupaten Gresik 2026–2030 memiliki keterkaitan yang erat dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025– 2029. Melalui penyelarasan dengan Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Utama, BPPKAD berperan dalam mendukung reformasi fiskal, tata kelola keuangan yang transparan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta penyaluran hibah dan bansos secara tepat sasaran.

Sinkronisasi ini juga tercermin dalam Program Strategis dan Proyek Prioritas Nasional, di mana digitalisasi perpajakan, integrasi SIPD, modernisasi sistem pengelolaan keuangan, serta inventarisasi aset daerah menjadi bagian integral dari agenda nasional yang dijalankan di tingkat daerah. Selanjutnya, dalam konteks Asta Cita Presiden dan outcome prioritas, program BPPKAD secara nyata mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan profesional, sistem penerimaan yang transparan, serta perlindungan sosial yang adil bagi masyarakat.

Dengan demikian, RENSTRA BPPKAD Kabupaten Gresik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembangunan perangkat daerah, tetapi juga menjadi instrumen yang selaras dengan kebijakan nasional. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis daerah, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur kinerja yang terukur dan akuntabel. IKU ini mencerminkan peran strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan keuangan yang transparan, serta pemanfaatan aset daerah yang efektif. Penetapan target tahunan pada masing-masing indikator disusun secara realistis dan terarah untuk periode 2025–2030. Daftar Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik beserta target capaian tahunan yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Awal Tahun 2025	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pertumbuhan Koperasi Aktif (%)	Persen	1,84	1,84	2,05	2,24	2,31	2,48	2,75	2,75
2.	Pertumbuhan Usaha Mikro (%)	Persen	0,63	0,63	0,72	0,77	0,89	0,97	1,05	1,05
3.	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (%)	Persen	3,25	3,25	3,46	3,47	3,47	3,47	3,52	3,52
4.	Pertumbuhan IKM (%)	Persen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Indikator kinerja daerah merupakan tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Indikator ini disusun secara terukur dengan memperhatikan baseline tahun 2024 serta target tahunan hingga tahun 2030, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah. Rincian indikator kinerja daerah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	52,01	67,87	68,26	68,65	69,04	69,43	69,82	
2	Persentase penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro	%	2,03	2,71	3,39	4,07	4,74	4,74	4,74	
3	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	29,44	30	33	34,23	35,46	36,68	39,14	
4	Persentase jumlah KSPU/U SP Koperasi Sehat	%	8,63	10,07	14,38	18,7	21,58	25,89	30,21	
5	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	14,02	14,72	18,4	22	25,7	29,44	33,12	
6	Pertumbuhan nilai ekspor	%	-3,547	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
7	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase	45	50	50	50	50	50	50	
8	Indeks harga konsumen	Indeks	105,74	105	105	105	105	105	105	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Rasio jumlah usaha mikro terhadap total usaha yang terdaftar OSS	Rasio	85	90	88	86	84	82	80	
2	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Rasio Ketersediaan Informasi Industri	Rasio	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
6	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persentase	3,43	3,68	7,36	11,04	14,72	18,4	22,08	
7	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Alat UTTP berterra sah	%	50	50	62	63	64	65	66	

Berdasarkan hasil padanan yang telah disajikan, terlihat jelas bahwa program dan kegiatan dalam RENSTRA BPPKAD Kabupaten Gresik 2026–2030 memiliki keterkaitan yang erat dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025– 2029. Melalui penyelarasan dengan Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Utama, BPPKAD berperan dalam mendukung reformasi fiskal, tata kelola keuangan yang transparan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta penyaluran hibah dan bansos secara tepat sasaran.

Sinkronisasi ini juga tercermin dalam Program Strategis dan Proyek Prioritas Nasional, di mana digitalisasi perpajakan, integrasi SIPD, modernisasi sistem pengelolaan keuangan, serta inventarisasi aset daerah menjadi bagian integral dari agenda nasional yang dijalankan di tingkat daerah. Selanjutnya, dalam konteks Asta Cita Presiden dan outcome prioritas, program BPPKAD secara nyata mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan profesional, sistem penerimaan yang transparan, serta perlindungan sosial yang adil bagi masyarakat.

Dengan demikian, RENSTRA BPPKAD Kabupaten Gresik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembangunan perangkat daerah, tetapi juga menjadi instrumen yang selaras dengan kebijakan nasional. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Sebagai pelengkap dari Indikator Kinerja Utama (IKU), DIKOPUMPERINDAG Kabupaten Gresik juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berfungsi untuk mengukur aspek-aspek teknis dan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Indikator ini merefleksikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan secara efisien, efektif, dan akuntabel, khususnya dalam Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Target yang ditetapkan pada masing-masing indikator disusun secara realistis untuk memastikan

tercapainya sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan. Daftar Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik beserta target capaian tahunan untuk periode 2025–2030 dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8

Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030

NO.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Awal tahun 2025	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	67.87(450 kop)	67.87(450 kop)	68,26 (460 Kop)	68,65 (470 Kop)	69,04 (480 Kop)	69,43 (490 Kop)	69,82 (500 Kop)	69,82 (500 Kop)
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	14,72% (120 Koperasi)	14,72% (120 Koperasi)	18,4% (150 Koperasi)	22% (180 Koperasi)	25,7% (210 Koperasi)	29,44% (240 Koperasi)	33,12% (270 Koperasi)	33,12% (270 Koperasi)
3	Persentase jumlah KSP/USP Koperasi Sehat	Persen	10,07% (70 Koperasi)	10,07% (70 Koperasi)	14,38% (100 Koperasi)	18,7% (130 Koperasi)	21,58% (150 Koperasi)	25,89% (180 Koperasi)	30,21% (210 Koperasi)	30,21% (210 Koperasi)
	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	3,68% (30 Koperasi)	3,68% (30 Koperasi)	7,36% (60 Koperasi)	11,04% (90 Koperasi)	14,72% (120 Koperasi)	18,4% (150 Koperasi)	22,08% (180 Koperasi)	22,08% (180 Koperasi)
	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	30% (250 Kop)	30% (250 Kop)	33% (269 Kop)	34,23% (279 Kop)	35,46% (289 Kop)	36,68% (299 Kop)	39,14% (319 Kop)	39,14% (319 Kop)
	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro	Persen	2,71%(2.000 usaha mikro)	2,71%(2.000 usaha mikro)	3,39%(2.500 usaha mikro)	4,07%(3000 usaha mikro)	4,74%(3500 usaha mikro)	4,74%(3500 usaha mikro)	4,74%(3500 usaha mikro)	4,74%(3500 usaha mikro)
	Rasio Jumlah Usaha Mikro Terhadap Total	Persen	90%	90%	88%	86%	84%	82%	80%	80%

NO.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Awal tahun 2025	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Usaha yang Terdaftar OSS									
	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks harga konsumen	Persen	105	105	105	105	105	105	105	105
	Pertumbuhan nilai ekspor	Persen	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%
	Persentase Alat UTTP berterra sah	Persen	>50%	>50%	>62%	>63%	>64%	>65%	>66%	>66%
	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
	Rasio Ketersediaan Informasi Industri	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, erindustrian dan Perdagangan Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Renstra ini menjelaskan dan memberikan informasi yang mencakup program-program pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 hingga tahun 2029 dengan menelaah permasalahan-permasalahan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Gresik dan langkah-langkah strategis untuk pemecahan masalah.

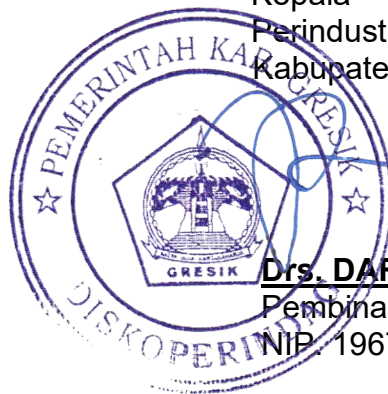
Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, sertasebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, erindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, erindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimple entasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Gresik.

Akhir kata semoga rencana yang ditetapkan dalam buku pedoman ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh perangkat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, erindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik, Aamiin.

Gresik, 18 Septermber 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik



Drs. DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670803 198809 1 003